



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

KEMITRAAN WARTAWAN DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa Wartawan Daerah sebagai salah satu agen informasi diharapkan dapat turut serta mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan situasi kondusif bagi kelangsungan kegiatan pembangunan di Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa kegiatan pembangunan segala bidang di Kabupaten Indramayu perlu mendapat dukungan terus-menerus dari semua unsur atau elemen masyarakat guna mencapai tujuan terciptanya kehidupan yang bersih, religius, maju, adil, makmur dan hebat;
- c. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 6.3 Tahun 2017 tentang Kemitraan Wartawan Daerah Dalam Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi Pembangunan di Kabupaten Indramayu, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMITRAAN WARTAWAN DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu.
7. Bidang adalah Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu.
9. Wartawan adalah seseorang atau orang-orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
10. Wartawan Daerah adalah Wartawan yang melakukan tugas jurnalistik dan berdomisili dalam wilayah hukum Daerah Kabupaten.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Bidang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan kemitraan informasi dan komunikasi publik serta hubungan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang mempunyai fungsi perumusan, kebijakan, pembinaan teknis di bidang pengelolaan dan kemitraan informasi dan komunikasi publik serta hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan keterbukaan informasi publik, opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelaksanaan pemantauan, pengendalian, koordinasi, konsultasi, kerjasama, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan kemitraan informasi dan komunikasi publik serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Wartawan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar suara serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media massa cetak, media massa elektronik (radio dan *online*) dan segala jenis saluran yang tersedia di wilayah hukum Daerah Kabupaten.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wartawan Daerah mempunyai fungsi mengoordinasikan, mencari, menghimpun, menyimpan, menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas dan bersifat independen di Kabupaten Indramayu.

BAB III KOMPENSASI

Pasal 4

- (1) Wartawan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kompensasi jasa penulisan berita dan jasa publikasi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wartawan Daerah hanya diberikan kompensasi jasa penulisan berita dan jasa publikasi di salah satu media yang diwakilinya (tidak rangkap tugas baik di media cetak atau elektronik (radio dan *online*)).

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan kompensasi jasa penulisan berita dan jasa publikasi Wartawan Daerah bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 6.3 Tahun 2017 tentang Kemitraan Wartawan Daerah Dalam Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi dan informasi Pembangunan di Kabupaten Indramayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 11 Januari 2022



BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 11 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2022 NOMOR 47